



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 07 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2010, di KUA Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/31/1/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 12 Januari 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih di rumah kediaman bersama Dusun Kompleks Pabrik Gula Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Bahwas ejak Juli 2021, penggugat meninggalkan Tergugat sampai saat ini.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak masing masing bernama ██████████ berumur 11 (sebelas) tahun dan ██████████ berumur 6 (enam) tahun.
5. Bahwa penggugat dan tergugat mengalami perselisihan/pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Ekonomi, dimana Tergugat pelit memberikan nafkah lahir pada penggugat
 - b. Cekcok, sebab Tergugat perhitungan jika memberikan uang pada penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan sampai saat ini sudah 1 (satu) bulan lebih sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suamiistri hingga jalan satu satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan, sedangkan mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak kedepan dicabut oleh dihadapan persidangan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/31/1/2010, tanggal 12 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: [REDACTED], umur 31 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Dusun Kimpleks Pabrik Gula Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangat pelit dan sangat perhitungan apabila memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat sekarang ini karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua: [REDACTED], umur 30 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di rumah kediaman bersama di Dusun Kimpleks Pabrik Gula Arasoe, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangat pelit dan sangat perhitungan apabila memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat sekarang ini karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha dengan menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pelit dan perhitungan dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat. Dan Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Januari 2010, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong orang yang dekat dengan pihak Penggugat. Kedua saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat diketahui secara langsung oleh kedua saksi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai sekarang sudah sulit untuk didamaikan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dan sangat perhitungan masalah keuangan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan lebih;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 yang lalu tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Nurmaali.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>
J u m l a h	Rp	420.000.00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.943/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)